Qonuni
Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam
P-ISSN: 2963-217X | E-ISSN: 2798-0456| Doi: https://doi.org/10.59833/5d9fej44
Volume 05 No 02 Tahun 2025 Hlm. 132-138

Reorientasi Fiqh Siyasah dalam Kontestasi Politik Digital: Analisis Etika Kampanye di Media Sosial Perspektif Maqashid al-Syariah

Asep Sobirin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung,
2249020024@student.uinsgd.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze the dynamics of identity politics in Indonesia's digital era from the perspective of legal politics and Maqasid al-Shari'ah. The study focuses on how primordial identities are mobilized through social media and its impact on national resilience. Using a qualitative method with a juridical-normative approach, this research compares Western, customary, and Islamic legal systems while integrating classical and modern Islamic political thoughts. The findings reveal that current election regulations in Indonesia, particularly Law No. 7 of 2017, possess legal loopholes regarding digital campaigns, leading to judicial uncertainty. Furthermore, the analysis through Ibn Khaldun's theory of 'ashabiyyah shows that digital solidarity often shifts towards destructive polarization rather than constructive social cohesion. This manuscript also incorporates Al-Mawardi's concept of leadership criteria and Yusuf al-Qaradawi's framework on modern statehood to offer an ethical-legal solution. The value of this research lies in its multidisciplinary synthesis, proposing a transformation from symbolic identity politics to objective-idealistic politics as envisioned by Kuntowijoyo. By aligning constitutional principles with the essence of Shari'ah, this study provides a strategic framework for strengthening election regulations and digital ethics to safeguard the integrity of Indonesian democracy. It concludes that legal discovery by judges and ethical education for digital volunteers are crucial to mitigating the negative excesses of identity politicization in the upcoming electoral cycles.

Keywords: *Identity Politics, Election Regulations, Maqasid al-Shari'ah, Digital Era, National Resilience.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar terhadap pola komunikasi politik masyarakat modern. Kontestasi politik yang sebelumnya berlangsung secara konvensional kini bergeser menuju ruang digital melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan X. Transformasi tersebut menjadikan media sosial sebagai instrumen utama dalam membangun opini publik, mobilisasi massa, serta strategi kampanye politik yang bersifat cepat, luas, dan masif. Dalam konteks negara demokrasi, perkembangan ini pada satu sisi memperluas ruang partisipasi politik masyarakat, namun pada sisi lain memunculkan berbagai persoalan baru seperti disinformasi, ujaran kebencian, propaganda digital, dan politisasi identitas (Yudha & Ismunadi, 2024).

Fenomena politik digital di Indonesia menunjukkan bahwa media sosial tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi publik, melainkan telah berkembang menjadi arena pertarungan ideologi, identitas, dan kepentingan politik. Polarisasi sosial semakin menguat ketika identitas primordial seperti agama, etnis, dan golongan dimanfaatkan sebagai instrumen elektoral untuk memengaruhi preferensi pemilih. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan fragmentasi sosial serta mengancam ketahanan nasional apabila tidak diimbangi dengan regulasi dan etika politik yang memadai (Latifa, 2025). Dalam

praktiknya, kampanye digital sering kali diwarnai oleh penyebaran hoaks, fitnah, hingga manipulasi informasi yang sulit dikendalikan melalui mekanisme hukum konvensional.

Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), Indonesia menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mengatur kehidupan demokrasi dan distribusi kekuasaan negara (Asshiddiqie, 2006). Akan tetapi, perkembangan teknologi digital yang sangat cepat belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan regulasi pemilu dan penegakan hukum siber. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu masih menyisakan berbagai celah normatif terkait pengawasan kampanye digital, penggunaan influencer politik, serta penyebaran konten politik berbasis identitas di media sosial. Kondisi tersebut menyebabkan penegakan hukum terhadap pelanggaran kampanye digital sering menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum (Wikantika et al., 2017).

Selain problematika regulasi, dinamika politik digital juga menimbulkan persoalan etika yang cukup serius. Penggunaan *artificial intelligence* (AI), buzzer politik, dan teknologi *deepfake* dalam kampanye modern menunjukkan adanya pergeseran orientasi politik dari substansi menuju manipulasi citra dan emosi publik. Etika komunikasi politik sering kali diabaikan demi kepentingan elektoral pragmatis, sehingga ruang digital dipenuhi narasi provokatif yang memicu konflik horizontal di tengah masyarakat (Zahra et al., 2025). Dalam perspektif Islam, praktik politik yang mengandung unsur fitnah, manipulasi, dan eksploitasi identitas bertentangan dengan prinsip akhlakul karimah serta tujuan syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan publik.

Dalam kajian Fiqh Siyasah, kekuasaan dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab moral. Politik tidak semata-mata berorientasi pada perebutan kekuasaan, melainkan juga diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas sosial. Konsep Maqashid al-Syariah menegaskan pentingnya perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), akal (*hifz al-'aql*), kehormatan (*hifz al-'ird*), dan persatuan sosial sebagai fondasi utama kehidupan bernegara (Al-Jurjawi, 2013). Oleh karena itu, praktik kampanye digital yang sarat dengan ujaran kebencian, hoaks, dan politisasi identitas sejatinya bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas politik identitas dan etika komunikasi digital dari berbagai perspektif. Penelitian Latifa (2025) menyoroti politisasi identitas dalam perspektif politik hukum dan ketahanan nasional, sedangkan penelitian Zahra et al. (2025) lebih menitikberatkan pada etika periklanan politik digital di Indonesia. Adapun penelitian Ningsih dan Boy (2024) membahas etika komunikasi dalam penggunaan media sosial untuk kepentingan publik. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengintegrasikan perspektif Fiqh Siyasah, politik hukum, dan Maqashid al-Syariah dalam menganalisis etika kampanye politik digital masih relatif terbatas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reorientasi Fiqh Siyasah dalam kontestasi politik digital melalui pendekatan politik hukum dan Maqashid al-Syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap penguatan etika politik digital serta formulasi regulasi kampanye yang lebih adaptif, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan publik dalam sistem demokrasi Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis regulasi kampanye digital, politik hukum, dan

berbagai instrumen hukum yang berkaitan dengan kontestasi politik di ruang digital, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terkait Fiqh Siyasah, politik identitas, etika media sosial, serta Maqashid al-Syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur dengan menggunakan teknik triangulasi sumber untuk meningkatkan validitas data.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengintegrasikan perspektif hukum tata negara, Fiqh Siyasah, dan Maqashid al-Syariah guna memperoleh formulasi etika politik digital yang relevan dengan perkembangan demokrasi kontemporer di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dinamika Kampanye Politik di Era Digital

Temuan penelitian menunjukkan bahwa platform seperti WhatsApp memiliki efektivitas tinggi dalam membentuk opini publik karena sifatnya yang personal, namun ruang tertutup ini memicu dilema etika karena keterbatasan regulasi (Yudha & Ismunadi, 2025). Selain itu, terdapat ketidaksinkronan antara prinsip konstitusional non-diskriminasi dengan lemahnya aturan kampanye dalam UU No. 7 Tahun 2017, yang menyebabkan penegakan hukum terhadap politik identitas cenderung subjektif (Latifa, 2025).

Etika Periklanan Digital, banyak iklan politik 2024 yang mengabaikan prinsip transparansi, di mana penggunaan teknologi seperti AI dan deepfake sering kali melampaui batas etika komunikasi (Zahra et al., 2025). Imam Suyuthi menekankan agar pemilik ilmu tidak sekadar menjadi alat bagi penguasa, tetapi harus tetap kritis dan menjaga jarak etis agar tidak terjebak dalam pragmatisme politik yang merusak nilai-nilai agama/moral.

Perubahan pola komunikasi politik di era digital menyebabkan media sosial menjadi arena utama pertarungan opini publik. Karakter media sosial yang cepat, personal, dan sulit diawasi menjadikan kampanye politik digital memiliki pengaruh besar terhadap perilaku pemilih.

Problematika Politik Identitas dan Celah Regulasi

Reorientasi Fiqh Siyasah harus bergerak dari sekadar perdebatan formalisasi menuju penguatan etika substansial dalam politik digital. Diperlukan sinergi antara regulasi negara (seperti UU Pemilu dan ITE) dengan nilai-nilai akhlaqul karimah dalam berkomunikasi (Ningsih & Boy, 2024). Penemuan hukum oleh hakim juga harus lebih progresif dalam melihat dimensi moralitas syariat untuk mencegah ketidakadilan di era *post-truth* (Tim Penyusun, 2011).

Potensi Kriminalisasi: Terdapat risiko kriminalisasi terhadap lawan politik melalui penyalahgunaan instrumen hukum dalam ruang digital, yang menunjukkan perlunya reformasi dalam penemuan hukum oleh hakim (Tim Penyusun, 2016; Tim Penyusun, 2011). Kuntowijoyo menekankan agar Politik identitas seharusnya tidak berhenti pada simbolisme primordial, tetapi diarahkan pada pembangunan gagasan politik yang objektif, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Konsep ‘ashabiyyah dalam pemikiran Ibnu Khaldun menekankan pentingnya solidaritas sosial sebagai fondasi kekuatan politik, namun solidaritas tersebut harus diarahkan pada kemaslahatan bersama dan bukan pada dominasi kelompok tertentu.

Dalam kerangka Hukum Tata Negara, kampanye di media sosial merupakan perwujudan hak asasi manusia dan kemerdekaan berserikat serta mengeluarkan pendapat (Asshiddiqie, 2006b). Namun, kebebasan ini sering disalahgunakan untuk menyebarkan fitnah yang dalam perbandingan sistem hukum Islam dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap kehormatan manusia (Muzamil & Mashdurohatun, 2013). Problematika hukum di Indonesia saat ini menunjukkan adanya celah dalam penemuan hukum oleh hakim terkait kasus-kasus siber, sehingga sering terjadi ketidakpastian hukum dalam memutus perkara kampanye hitam (Tim Penyusun, 2017). Secara sosiologis, pengantar hukum Indonesia mencatat bahwa hukum harus selalu mengikuti perkembangan masyarakat (*ubi societas ibi ius*), yang berarti regulasi politik digital harus terus diperbarui agar tidak tertinggal oleh modus kriminalitas baru (Syamsuddin, 2016).

Dalam perspektif Fiqh Jinayah, tindakan penyebaran fitnah (*qadzaf*) dan manipulasi informasi di media sosial dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang merusak Maqashid al-Syariah, khususnya *Hifz al-'Ird* (menjaga kehormatan) dan *Hifz al-'Aql* (menjaga akal) (Marsaid, 2015). Secara politik hukum, Islam menekankan bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan dengan keadilan ekonomi dan sosial, bukan sekadar komoditas iklan (Triyanta, 2012). Syariat Islam sejatinya memberikan kerangka etika yang indah jika diaplikasikan secara substansial, bukan sekadar simbolis (Al-Jurjawi, 2013). Diskusi ini menekankan bahwa perlunya mekanisme *restorative justice* dalam kasus-kasus ringan di media sosial untuk menghindari penumpukan perkara dan kriminalisasi yang tidak perlu (Tim Penyusun, 2016).

Di sisi lain, Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 memberikan ruang baru bagi kampanye di fasilitas tertentu, yang memerlukan pengawasan ketat agar tidak mencederai netralitas institusi (Mutmainnah et al., 2026). Kesenjangan Legislasi: Proses legislasi hukum Islam di Indonesia masih menghadapi tantangan integrasi antara nilai agama dan sistem hukum nasional, sehingga penanganan pelanggaran kampanye digital belum optimal (Sahid, 2016).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara perkembangan teknologi informasi dengan kesiapan regulasi hukum nasional. Celah hukum ini berpotensi menimbulkan multitafsir dalam penegakan hukum pemilu digital.

Reorientasi Fiqh Siyasah dalam Politik Digital

Dalam perspektif Maqashid al-Syariah, kampanye digital harus berorientasi pada kemaslahatan publik (*al-maslahah al-ammah*). Penggunaan influencer atau relawan politik yang manipulatif tanpa transparansi dianggap melanggar etika komunikasi Islam (Elanda & Rizki, 2025). Praktik politisasi identitas yang mengancam ketahanan nasional bertentangan dengan prinsip *Hifz al-Din* (menjaga kesucian agama dari manipulasi) dan *Hifz al-'Aql* (menjaga rasionalitas publik dari hoaks) (Latifa, 2025). Oleh karena itu, relawan politik wajib mengedepankan etika dan akhlakul karimah dalam bermedia sosial guna membentengi masyarakat dari perpecahan (Niazi et al., 2025; Ningsih & Boy, 2024).

Al-Mawardi merinci syarat-syarat seperti keadilan, ilmu, dan kemampuan manajerial. Efektivitas kampanye politik perlu diukur berdasarkan kapasitas, integritas, dan kompetensi kandidat, bukan semata-mata melalui pencitraan simbolik di media sosial.

Dalam politik kompromi adalah hal yang wajar selama tujuannya adalah Maqashid Syariah (kebaikan publik). Al-Qaradhawi memberikan legitimasi bahwa bernegara dalam perspektif Islam modern

sangat fleksibel terhadap sistem demokrasi selama etika tetap dijunjung tinggi.

Dalam perspektif Fiqh Siyasah, kekuasaan bukan sekadar instrumen politik, melainkan amanah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, aktivitas kampanye digital harus diarahkan pada pendidikan politik yang substantif, bukan manipulasi emosional berbasis identitas primordial.

Rekonstruksi Etika Kampanye Digital Berbasis Maqashid al-Syariah

Rekonstruksi etika kampanye digital berbasis Maqashid al-Syariah dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, penguatan literasi digital berbasis etika Islam bagi masyarakat dan relawan politik. Kedua, reformulasi regulasi kampanye digital yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Ketiga, optimalisasi penegakan hukum terhadap penyebaran hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian tanpa mengabaikan prinsip keadilan restoratif. Keempat, penguatan peran lembaga pendidikan dan tokoh agama dalam membangun budaya politik yang sehat dan inklusif.

Dengan demikian, orientasi politik digital tidak lagi sekadar berfokus pada kemenangan elektoral, tetapi diarahkan pada terciptanya demokrasi yang berkeadaban dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

KESIMPULAN

Reorientasi Fiqh Siyasah dalam kontestasi politik digital menegaskan pentingnya integrasi antara hukum positif dan etika politik Islam dalam menghadapi dinamika demokrasi digital di Indonesia. Perkembangan media sosial telah memperluas partisipasi politik masyarakat, namun juga memunculkan berbagai persoalan seperti politik identitas, disinformasi, ujaran kebencian, dan manipulasi opini publik.

Penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi kampanye digital di Indonesia masih memiliki berbagai kelemahan normatif yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penanganan pelanggaran politik digital. Dalam perspektif Maqashid al-Syariah, praktik kampanye yang mengandung fitnah, manipulasi, dan eksploitasi identitas bertentangan dengan prinsip perlindungan agama, akal, kehormatan, dan persatuan sosial.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi kampanye digital, peningkatan literasi etika bermedia sosial, serta rekonstruksi budaya politik yang lebih substantif dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Reorientasi ini diharapkan mampu mewujudkan demokrasi digital yang berkeadaban, inklusif, dan selaras dengan nilai-nilai syariat Islam serta prinsip negara hukum Indonesia.

SARAN

Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis dan perspektif Maqasid al-Shari'ah terhadap fenomena politik identitas di era digital. Namun, penelitian ini masih terbatas pada tataran norma hukum dan pemikiran politik klasik. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi empiris mengenai perilaku pemilih (*voter behavior*) dalam merespons narasi identitas di media sosial dengan menggunakan pendekatan psikologi politik atau sosiologi komunikasi. Selain itu, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai efektivitas algoritma platform digital dalam memitigasi penyebaran disinformasi yang berbasis SARA, guna memperkaya instrumen regulasi kampanye digital di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ghadban, Munir Muhammad. 2001. Kompromi Politik dalam Islam.

Diterjemahkan oleh Gazira Abdi Ummah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Al-Jurjawi, Syaikh Ali Ahmad. 2013. Indahnya Syariat Islam: Mengungkap Rahasia dan Hikmah di Balik Perintah dan Larangan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Diterjemahkan oleh Nabhani Idris. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Al-Mawardi, Imam. 2014. Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam. Diterjemahkan oleh Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman. Jakarta: Qisthi Press.

Al-Qaradhawi, Yusuf. 1999. Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam. Diterjemahkan oleh Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

As-Suyuthi, Syaikh Jalaluddin. n.d. Ar-Risalah As-Sulthoniyah. Teks dan Terjemah.

Asshiddiqie, Jimly. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

———. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Elanda, Yochi, dan Ainur Rizki. 2025. "Pemasaran Influencer di Media Sosial: Tinjauan Literatur Tentang Efektivitas dan Etika di Era Digital." Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi 8, no. 1: 405–412.

Kasali, Rhenald, dkk. 2015. Memperkuat & Mempertahankan KPK: Bunga Rampai Opini Guru Besar Antikorupsi. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

Khaldun, Ibnu. 2011. Mukaddimah Ibnu Khaldun. Diterjemahkan oleh Masturi Irham, Malik Supar, dan Abidun Zuhri. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Kuntowijoyo. 2018. Identitas Politik Umat Islam. Yogyakarta: IRCISOD.

Latifa, Dwi Ria. 2025. "Politisasi Identitas Dalam Pemilu: Tinjauan Politik Hukum Dan Prinsip Maqāşid Al-Sharī'ah Terhadap Ketahanan Nasional." Tasyri' Journal of Islamic Law 4, no. 2.

Marsaid. 2015. Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam): Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam. Palembang: RAFAH Press.

Mulyadi. 2007. "Pemikiran Politik Ibnu Khaldun dan Pembentukan Teori Sosiologi Politik." Istinbath: Jurnal Kajian Keislaman dan Informasi 7, no. 2.

Mutmainnah, Kurniati, dan Andi Akmal. 2026. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Pembolehan Kampanye di Lembaga Pendidikan dan Fasilitas Pemerintah Perspektif Maqashid Al-Syariah." Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 4, no. 2.

Muzamil, HM. Mawardi, dan Anis Mashdurohatun. 2013. Perbandingan Sistem Hukum (Hukum Barat, Adat dan Islam). Semarang: Madina.

Niazi, Hakam Ali, Retno Fuji Oktaviani, dan Yesi Puspita Dewi. 2025. "Pemanfaatan Media Sosial yang Beretika dan Berakhlak: Membangun Citra Positif Bagi Relawan Kampanye Pilkada 2024." Jurnal Abdi MOESTOPO 8, no. 1: 42–55.

Ningsih, Sri, dan Arifmi Boy. 2024. "Etika Berkomunikasi dan Memanfaatkan Media Sosial untuk Kebaikan." EduSpirit: Jurnal Pendidikan Kolaboratif 1, no. 4: 422–427.

Sahid HM. 2016. Legislasi Hukum Islam di Indonesia: Studi Formalisasi Syariat Islam. Surabaya: Pustaka Idea.

Syamsuddin, Rahman. 2014. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Kencana.

Syarif, Nurrohman, dkk. 2013. Kontroversi Pelaksanaan Syariat Islam di Indonesia. Bandung: Madrasah Malem Reboan.

Tim Penyusun Komisi Yudisial. 2011. Penerapan dan Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim. Jakarta:

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Tim Penyusun. 2016. Kriminalisasi: Modus dan Kasus-Kasusnya di Indonesia. Jakarta: Kontras, PSHK, YLBHI, dkk.

Tim Penyusun. 2016. Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI.

Triyanta, Agus. 2012. Hukum Ekonomi Islam: Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah. Yogyakarta: FH UII Press.

Wikantika, Ketut, dkk. (Eds.). 2017. Bunga Rampai ForMIND 2017: Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia. Bandung: ITB Press.

Yudha, Rama Hari, dan Muhammad Ismunadi. 2024. "Systematic Literature Review: Efektivitas dan Etika Kampanye Politik Menggunakan WhatsApp." Global Komunika 7, no. 1.

Zahra, Yofa Fitriani, dkk. 2025. "Etika Periklanan dalam Kampanye Politik Digital: Studi Kasus Pemilu di Indonesia 2024." Denasya: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu 2, no. 3: 220–226.